

USAHA PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KUHP KEPADA ANAK DALAM HAL PERBUATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK

Oleh : Dr. H. Yuli Asmara Triputra

Abstrak

Usaha Perlindungan Yang Diberikan KUHP Kepada Anak dalam Hal Pebuatan Kesusilaan Terhadap Anak meliputi:

- a. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka;
- b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (*belum genap berusia lima belas tahun*) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada dibawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang Strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP.

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Berkelanjutan Terhadap Anak yaitu melalui pertimbangan yuridis dan sosiologis.

Abstract

The Protection Business Provided by the Indonesian Criminal Code Jor Children in the Case Of Decency for Children includes:

- a. *Prohibit people from having intercourse with a minor who is contained in Article 287 of the Criminal Code which basically prohibits people from having intercourse with women who are not even fifteen years old even though such intercourse is done on the basis of mutual love between them.*
- b. *Prohibit people from committing obscene acts against children Contained in article 290 of the Criminal Code which basically prohibits a person from committing or permitting obscene acts with a person who is not yet an adult (not even fifteen years old) or is not suitable to be married to both men and women who are unconscious or helpless.*
- c. *Prohibit people from committing obscene acts with their own children or foster Children or adopted children or minors or Children under their supervision, as well as those committed by Officials, administrators, doctors, teacher, employees, supervisors, or messengers in prison and etc that have strategic positions in the government or institutions contained in Article 294 of the Criminal Code.*

Legal Considerations by Judges in Dropping Decisions Against Actors of Continuous Sexual Abuse of Children is through judicial and sociological considerations.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹ Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh Suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkannya bukanlah subjek hukum (**orang atau badan hukum**).

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja.² Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai Ciri Serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak - anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

¹ http://repositori.vinalauddin.ac.id/4472/1/NURJAYADY_10500113157_ILMU_KUKUM.pdf, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

² Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 91.

³ Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hlm. 38.

Kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lai, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur,⁴ telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari Negara-negara di dunia namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. Dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.

Pertimbangan hakim juga menentukan berat ataupun ringannya pemidanaan termasuk didalamnya adalah terhadap pelaku pencabulan terhadap anak, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana, jadi adanya keyakinan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu putusan penting untuk diselidiki. Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **“USAHA PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KUHP KEPADA ANAK DALAM HAL PERBUATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK”**

B. Permasalahan

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Usaha Perlindungan yang diberikan KUHP kepada anak dalam hal ini perbuatan kesusilaan terhadap anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan berkelanjutan terhadap anak?

C. Metodologi

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti data kepustakaan/*libraryresearch*. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (**dengan menggunakan sumber data sekunder**), yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji:

1. Bahan hukum primer, berupa, Peraturan Perundang-undangan Tentang perlindungan anak;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, Karya ilmiah.;
3. Bahan hukum tersier, berupa Bibliografi, kamus-kamus dan lain-lain.

⁴ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/Sulistiyarningsih-E1A007183.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa dokumen dan sebagainya, akan dianalisa terhadap data tekstular, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

D. Pembahasan

1. Usaha Perlindungan Yang Diberikan KUHP Kepada Anak Dalam Hal Perbuatan Kesusilaan Terhadap Anak.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum mengalami masa yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak merupakan keturunan kedua, di mana kata "**anak**" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "**anak**".⁵

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) "**Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun**",

" Ayat (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

" Ayat (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain."⁶

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002:

- a. Pasal 82. Ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
- b. Pasal 82 ayat (2): "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."
- c. Menurut Pasal 82 ayat (1) Pasal 76E: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."⁷

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukame, des Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,2013), Hlm. 15-16.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Cet 4, Grahamedia Press, April, 2016) Hlm. 556.

⁷ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak pidana KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab 1 Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan Negara:

- a. Kejahatan dan pelanggaran KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *reschtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang, delik hukum adalah pelanggaran yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan;
- b. Delik Formal (Formil) dan (Materiil), Delik Formal adalah delik daa dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri tidak dipermasalahakan apakah perbuatannya, s edangkan akibatnya hanya merupakan aksi dentalia (*hal yang kebetulan*). Contoh delik Formal adalah Pasal 362 (*pencurian*), Pasal 160 (*penghasutan*), dan Pasal 209-210 (*penyuapan*). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika dipenghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya didalam delik material titik beratnya berakibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (*pembunuhan*), yang terpenting adalah matinya seseorang Caranya boleh dengan mencekik menusuk, menembak, dan sebagainya.

Kata "cabul" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti Sebagai berikut: "**Keji, kotor, tidak senonoh (*melanggar kesopanan dan kesusilaan*)**." Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) Adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya,

mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁸

Pengertian pencabutan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang Vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma Sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan, Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu Syarat saja, misalnya penis belum masuk Spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul. Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:⁹

1. **Exhibitionism**: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. **Voyeurism**: mencium seseorang dengan bernafsu.
3. **Fondling**: mengelus meraba alat kelamin seseorang.
4. **Fellato**: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan kedalam lima kategori, yaitu :¹⁰

- a. **Immature**: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa,
- b. **Frustrated**: para pelaku melakukan kejahatannya (*pencabulan*) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya,
- c. **Sociopathic**: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatan sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d. **Panthological**: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikologis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*);
- e. **Miscellaneous**: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Pencabulan merupakan tindakan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah Sebagai berikut: "**Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun**", Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. "**Barangsiapa**" merupakan suatu istilah Orang yang melakukan.
- b. "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**" yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. "**Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia**" yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

⁸ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai ' Kesopanan*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 80.

⁹ Ledean Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 64.

¹⁰ *Ibid*

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan berlanjut (*voortegezerte handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (*Kejahatan atau pelanggaran*), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹¹ Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- a. Harus ada satu keputusan kehendak;
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat, Anak dipahami sebagai Individu yang belum dewasa.¹² Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada Umumnya, Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia,

Pengertian anak dalam peraturan di Indonesia bersifat pluralis, sehingga perlu didefinisikan berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan tersebut, Pengertian-pengertian tersebut antara lain: Menurut **Nicholas Mc Bala**, dalam bukunya **Juveline Justice System**, menyatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan, Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga maya dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang, dialah yang turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus Cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda, Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain :

- 1) Undang-Undang tentang Sistem Pidana Peradilan anak Pengertian Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak;
 - a. Anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak, yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 - b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan

¹¹ Tesuh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 110

¹² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 32-36

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- 3) Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 39 merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- 5) Undang-Undang tentang Kesejahteraan anak Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi :

- a. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka;
- b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP.

2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Berkelanjutan Terhadap Anak.

Usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur pasal 81 ayat (2);
- b. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan diatur dalam pasal 82

Lilik Mulyadi, mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

1. Pertimbangan Yuridis Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspreek*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Lilik Mulyadi, mengemukakan bahwa: "**hakikat pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.**" Pertimbangan hakim atau Ratip Decidendi adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, dan agama terdakwa. Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Menurut **Lilik Mulyadi**, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain :¹³

- 1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum;
- 2) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum;
- 3) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan Sosiologis Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya: "**segala warga Negara**

¹³ *Ibid*, hlm 196

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-dangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah: Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa "**Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**".

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi hakim, merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus arak langsung ke tengah-tengah masyarakat alami mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

E. Kesimpulan.

1. Usaha Perlindungan Yang Diberikan KUHP Kepada Anak dalam hal perbuatan Kesusilaan terhadap Anak meliputi:
 - a. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka;
 - b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (*belum genap berusia lima belas tahun*) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
 - c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP.
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Berkelanjutan Terhadap Anak yaitu melalui pertimbangan yuridis dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anwar, Mochamad, 1982, *Hukum Pidana*, Bagian Khusus Jilid II, Bandung, Alumni.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Packer, Herbert L, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, California, Stanford University Press.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soemitro, H.R, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1974, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.